



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No. 7/3, 30-9-1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1972/1973

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG : Bahwa guna memberikan landasan yang formil atas Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973 terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam tahun Anggaran tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Beheersvoorschriften Staatsblad tahun 1936 Nomor 432 dan bijblad Nomor 13678) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 tahun 1972 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1972/1973 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973 sebagai berikut :

A. DINAS BIASA :

Pengeluaran, sebesar Rp. 3.605.108.856,26
Penerimaan, sebesar Rp. 3.854.991.023,86
Sisa lebih, sebesar Rp. 249.882.167,60

B. DINAS LUAR BIASA :

Pengeluaran, sebesar Rp. 2.830.329.566,32
Penerimaan, sebesar Rp. 2.860.043.221,56
Sisa lebih, sebesar Rp. 29.713.655,24

C. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1972/1973, sebesar Rp. 279.595.822,84
=====

D. Jumlah sisa Perhitungan tersebut diatas terdiri dari :

a. Uang tunai pada Bendaharawan, sebesar Rp. 33.697.199,42
b. Uang simpanan di Bank, sebesar . . . Rp. 245.898.617,29
c. Pos Cheque dan Giro, sebesar Rp. 6,13
=====

J u m l a h Rp. 279.595.822,84
=====

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran B. I.

Surabaya, 26 April 1981

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Ketua,

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

ttd

EDDY SOETRISNO

SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 25 Oktober 1980 Nomor 368/P tahun 1980.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARBITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1981 Seri C tanggal 30 September 1981 Nomor 7/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana


MOHAMED SOEJONO, SH
NIP. 510026744